



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU

TAHUN 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



@DJPB_TATELU



Bpbat Tatelu



BPBAT Tatelu



<https://kkp.go.id/djpb/bpbattatelu>



bpbat.tatelu@kkp.go.id



081143101886

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 08/PERMEN-KP/2017 tentang pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, maka BPBAT Tatelu sebagai satker UPT di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya perlu melakukan pengukuran data kinerja terhadap program/kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pedoman mengenai Pengukuran Indikator kinerja yang terkait dengan informasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu.

Oleh karena itu, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya kerja sama dari semua pihak yang terkait di lingkup BPBAT Tatelu, maka Perubahan Ke-1 Pedoman atau Manual Pengukuran Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan. Ruang lingkup pedoman pengukuran capaian kinerja organisasi ini berisi tentang tata cara pengukuran capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada level Kepala BPBAT Tatelu TA. 2024. Semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga dapat diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang akurat dan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Tatelu, 22 Mei 2024
Kepala BPBAT Tatelu



Christian Markel Eman, S.IK, M.Sc

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1. PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Tujuan.....	5
1.3. Sasaran.....	6
BAB 2. METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA.....	7
2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Lingkup BPBAT Tatelu	7
2.2. Koreksi Data Indikator Kinerja	9
2.2. Organisasi pengukuran indikator kinerja	10
2.3. Pelaporan Data Kinerja	10
BAB 3. PENETAPAN KINERJA BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU.....	11
BAB 4. INFORMASI INDIKATOR KINERJA BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU.....	14
4.1. Nilai PNBP Satker BPBAT Tatelu.....	14
4.2. Persentase Bantuan Sarana dan Prasarana UPR/HSRT Yang Disalurkan Ke Masyarakat	15
4.3. Persentase Bantuan Benih Ikan Yang Disalurkan Ke Masyarakat.....	16
4.4. Persentase Bantuan Calon Induk Ikan Yang Disalurkan Ke Masyarakat	17
4.5. Calon Induk Unggul Yang Diproduksi.....	18

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.6. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar Yang Dimanfaatkan	19
4.7. Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan	20
4.8. Persentase Pakan Ikan Mandiri Yang Diproduksi Oleh Satker BPBAT Tatelu.....	21
4.9. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan	22
4.10. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR)	23
4.11. Persentase Pakan Ikan Yang Diuji Nutrisi Pakan.....	25
4.12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBAT Tatelu	26
4.13. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Lingkup BPBAT Tatelu.....	31
4.14. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Satker BPBAT Tatelu.....	32
4.15. Nilai PM SAKIP Satker BPBAT Tatelu	33
4.16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPBAT Tatelu.....	34
4.17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAT Tatelu	35
4.18. Nilai Kinerja Anggaran Satker BPBAT Tatelu.....	42
4.19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker BPBAT Tatelu	44
4.20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Satker BPBAT Tatelu.....	45
4.21. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA.....	46
4.22. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPBAT Tatelu.....	47
4.23. Nilai Pengawasan Kearsipan satker BPBAT Tatelu.....	49
4.24. Indeks Pengelolaan Kepegawaian Satker BPBAT Tatelu.....	50
4.25. Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBAT Tatelu.....	53
BAB 5. PENUTUP	54

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan program pengelolaan perikanan budidaya tahun anggaran 2024, BPBAT Tatelu menempatkan 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBAT Tatelu periode 2020-2024 yang telah ditetapkan menyebutkan adanya pengelolaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan akuntabel, sehingga penting untuk terus dilakukannya pembenahan proses reformasi birokrasi di BPBAT Tatelu. Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi, maka BPBAT Tatelu melakukan fokus pembenahan manajemen kinerja pada birokrasi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Penerapan SAKIP meliputi (i) rencana strategis; (ii) perjanjian kinerja; (iii) pengukuran kinerja; (iv) pengelolaan data kinerja dan (v) pelaporan kinerja.

Selanjutnya, pengukuran kinerja menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok organisasi. Agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu Pedoman Pengukuran Data Kinerja lingkup BPBAT Tatelu untuk tahun anggaran 2024.

1.2. Tujuan

Penyusunan manual pengukuran indikator kegiatan lingkup BPBAT Tatelu TA. 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan pengukuran kinerja di lingkup BPBAT Tatelu, dengan tujuan:

Penilaian (Evaluasi) Kinerja

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

Yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran *outcome* sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian Kinerja

Yaitu untuk mengendalikan kinerja pada tahun berjalan dari hasil monitoring yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian kinerja sehingga dapat diantisipasi keburukan yang akan terjadi ataupun dicari solusi atas permasalahan yang ada, sehingga dapat diputuskan apakah kegiatan masih dapat dilanjutkan, atau pun dihentikan

Peningkatan Kinerja

Yaitu untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dari hasil evaluasi yang diperoleh dengan melakukan perbaikan kinerja dengan cara yang berbeda berdasarkan kinerja yang telah ada dan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian akan diketahui kegiatan mana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dikembangkan.

1.3. Sasaran

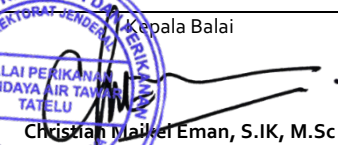
Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya pedoman umum ini adalah:

1. Tersedianya informasi cara pengukuran, pengolahan dan penyajian data.
2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di semua jenjang pelaksanaan.
3. Terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
4. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

BAB 2. METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Lingkup BPBAT Tatelu

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	B.875/BPBAT-T/OT-310/IV/2023
	Tanggal Pembuatan	29 Maret 2019
	Tanggal Revisi	12 April 2023
	Tanggal Efektif	13 April 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Disahkan oleh	 Kepala Balai Christian Maillet Eman, S.IK, M.Sc NID. 19800307 200604 1 001
	Nama SOP	PENGUKURAN DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA LINGKUP BPBAT TATELU
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 4. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2012 dan Nomor 28/M Tahun 2012; 5. Peraturan Men PAN No PER. 21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Adm Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya; 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan POS di lingkungan KKP	Memahami kebijakan mengenai Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Instansi Pemerintah	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1. ATK 2. Komputer 3. SK Tim Pengelola Kinerja	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Identifikasi pengukuran dan evaluasi capaian kinerja dilaksanakan setiap triwulanan.		

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

Lampiran SOP Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja Lingkup BPBAT Tatelu

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Metu Baku		
		Tim Pelaksana Pengukur dan Evaluasi Kinerja	PJ Kegiatan	Ketua & Sekretaris Tim Pengelola Manajemen Kinerja	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan instruksi kepada Tim Pengelola Kinerja untuk melakukan kegiatan pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala setiap triwulanan			Mulai		Lembar Instruksi	5 Menit	Lembar Instruksi
2	Menerima instruksi dan mengadakan rapat internal Tim Pengelola Kinerja untuk membahas pengukuran dan evaluasi kinerja					Lembar Instruksi & Perjanjian Kinerja	60 Menit	Timeline Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
3	Melakukan koordinasi dengan PJ kegiatan untuk menyiapkan data dukung hasil pencapaian kegiatan kinerja sesuai yang terters pada Perjanjian Kinerja					Timeline Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	60 Menit	Matrik Data Dukung Kinerja
4	Menyiapkan data dukung pencapaian kinerja sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan					Matrik Kontrol Data Dukung Kinerja	Maksimal 2 Hari	Data Dukung Pencapaian Kinerja
5	Melakukan penelaahan kesesuaian dan kelengkapan data dukung pencapaian kinerja dengan kriteria yang telah ditentukan					Data Dukung Pencapaian Kinerja	120 Menit	Rekapitulasi Data Dukung Pencapaian Kinerja
6	Melakukan pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan data dukung yang telah disediakan					Rekapitulasi Data Dukung Pencapaian Kinerja	Maksimal 8 jam	Rekapitulasi Hasil Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian Kinerja
7	Membuat draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja					Rekapitulasi Hasil Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian	Maksimal 24 Jam	Draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja
8	Menyampaikan draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja kepada Tim Pengelola Manajemen Kinerja dan PJ Kegiatan dalam rapat rekonsiliasi data kinerja					Draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja	Maksimal 4 Jam	Notulen Rapat Rekonsiliasi Data Kinerja
9	Menyampaikan hasil rapat rekonsiliasi data kinerja kepada Kepala Balai					Notulen Rapat Rekonsiliasi Data Kinerja	5 Menit	Notulen Rapat Rekonsiliasi Data Kinerja
10	Mengoreksi draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja					Notulen Rapat Rekonsiliasi Data Kinerja	Maksimal 8 Jam	Draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja
11	Memberikan persetujuan atas draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja dan menyerahkannya kepada Tim Pengelola Manajemen Kinerja					Draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja	5 Menit	Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja
12	Mendokumentasikan hasil pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja			Selesai		Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja	10 Menit	Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

2.2. Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang bersifat dinamis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja. Untuk melakukan perbaikan atau koreksi data kinerja dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usulan dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang ditunjuk selaku penanggung jawab data kinerja sesuai jenis spesifik datanya, disertai dengan data dukung sebagai bukti.
- Usulan tersebut diajukan kepada Tim Pengelola Kinerja Organisasi untuk dipelajari serta dilakukan verifikasi dan validasi kembali.
- Tim Pengelola Kinerja Organisasi akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Kepala Balai untuk dilakukan pengesahan perbaikan.
- Usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Balai selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang.
- Untuk data capaian kinerja dilakukan pelaporan secara periodik setiap triwulanan, jadwal rencana pengumpulan, koreksi & pelaporan data capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Batas akhir pengumpulan, koreksi, & pelaporan data capaian kinerja tahun 2024

Periode	Batas Waktu Pengumpulan Data Kinerja	Batas Waktu Koreksi Data Kinerja	Batas Waktu Pelaporan Kinerja
Triwulan I	11 April 2024	13 April 2024	15 April 2024
Triwulan II	11 Juli 2024	13 Juli 2024	15 Juli 2024
Triwulan III	11 September 2024	13 September 2024	15 September 2024
Triwulan IV	12 Januari 2025	15 Januari 2025	20 Januari 2025

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

2.2. Organisasi pengukuran indikator kinerja

Untuk dapat melakukan pendataan kinerja secara terorganisir dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Kinerja Organisasi dalam melakukan pengukuran kinerja.

2.3. Pelaporan Data Kinerja

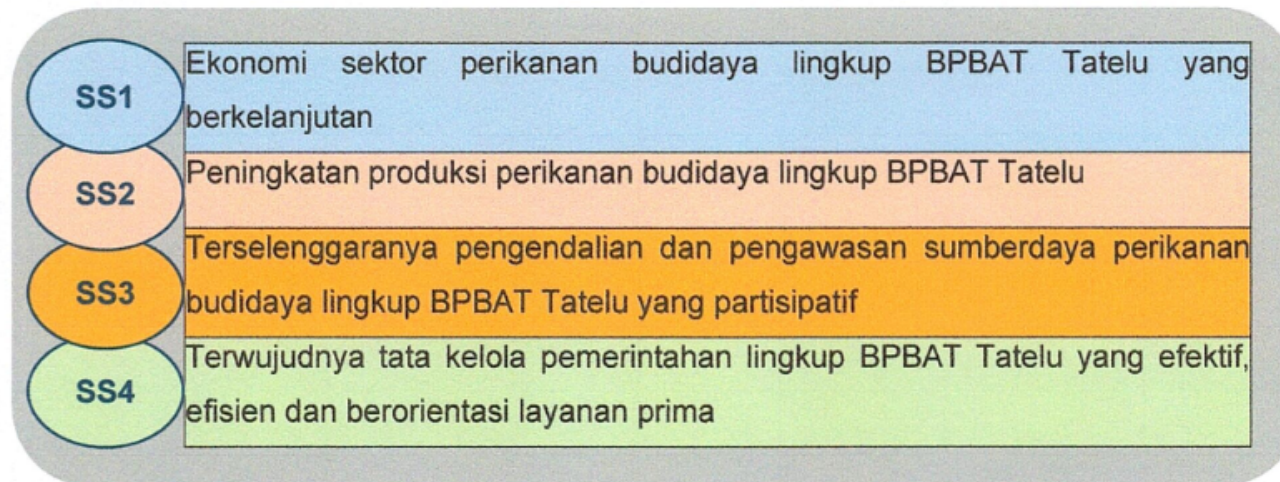
Dalam pelaksanaan pengukuran data kinerja, masing masing penanggungjawab kinerja menyampaikan laporan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari penanggung jawab/ pelaksana kegiatan → Tim Pengelola Kinerja Organisasi → Kepala Balai → Unit Eselon I.

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

BAB 3. PENETAPAN KINERJA BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

Balaced Score Card (BSC) adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerapkan BSC sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasinya. Sebagai salah satu unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, BSC BPBAT Tatelu merupakan BSC level 2, yang merupakan turunan dari BSC Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang merupakan BSC level 1. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPBAT Tatelu Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa BPBAT Tatelu menentukan sasaran strategis sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis BPBAT Tatelu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Sasaran Strategis BPBAT Tatelu Tahun 2020-2024



(Sumber : Renstra BPBAT Tatelu Tahun 2020-2024)

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

Berdasarkan Strategis Strategis diatas, BPBAT Tatelu menetapkan 5 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPBAT Tatelu Tahun 2024. Berikut dibawah ini hasil penetapan indikator kinerja seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPBAT Tatelu Tahun 2024.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kepala BPBAT Tatelu Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Satker BPBAT Tatelu	1.	Nilai PNBP satker BPBAT Tatelu (Rupiah)	1.212.600.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Bantuan Sarana dan Prasarana UPR/HSRT yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Calon Induk Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		5.	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Ekor)	80.343
		6.	Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang Dimanfaatkan (Persen)	75
		7.	Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan (Persen)	100
		8.	Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi oleh Satker BPBAT Tatelu (Persen)	80
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	9.	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	100
		10.	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Pakan dan Obat Ikan	11.	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi Pakan (Persen)	100

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAT Tatele	12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBAT Tatele (Persen)	85
		13.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Lingkup BPBAT Tatele (Nilai)	76
		14.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Satker BPBAT Tatele (Persen)	100
		15.	Nilai PM SAKIP Satker BPBAT Tatele (Nilai)	82
		16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPBAT Tatele (Persen)	80
		17.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAT Tatele (Nilai)	93,76
		18.	Nilai Kinerja Anggaran Satker BPBAT Tatele (Nilai)	86
		19.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker BPBAT Tatele (Nilai)	80
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Satker BPBAT Tatele (Nilai)	80
		21.	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
		22.	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPBAT Tatele (Persen)	>86
		23.	Nilai Pengawasan Kearsipan Satker BPBAT Tatele (Nilai)	65
		24.	Indeks Pengelolaan Kepegawaian Satker BPBAT Tatele (Indeks)	4
		25.	Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBAT Tatele (Persen)	80

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

BAB 4. INFORMASI INDIKATOR KINERJA BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

4.1. Nilai PNBP Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IKS.01.01			
1. Nama Indikator	:	Nilai PNBP Satker BPBAT Tatelu			
2. Definisi	:	✓ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pedoman PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. ✓ Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan fungsional dan umum. Untuk perhitungan capaian dihitung berdasarkan penerimaan fungsional dan umum yang telah disetorkan ke negara setiap bulannya ditambah dengan pendapatan non anggaran (apabila ada).			
3. Formula Perhitungan	:	Capaian = Jumlah Capaian PNBP bulan ke- i+ii+iii+.....+xii			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		Rp. 100.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 700.000.000	Rp. 1.212.600.000
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Rendah			
6. Sumber Data	:	Laporan PNBP Internal/ Hasil Rekapitulasi PNBP (Bendahara PNBP BPBAT Tatelu / Bagian Keuangan DJPB KKP)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai posisi akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Triwulan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.2. Persentase Bantuan Sarana dan Prasarana UPR/HSRT Yang Disalurkan Ke Masyarakat

Nomor Urut	:	IKS.02.01			
1. Nama Indikator	:	Persentase Bantuan Sarana dan Prasarana UPR/HSRT Yang Disalurkan Ke Masyarakat			
2. Definisi	:	✓ Indikator kinerja ini merupakan kegiatan bantuan sarana dan prasarana UPR/HSRT yang didistribusikan oleh BPBAT Tatelu kepada masyarakat sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan. ✓ Persentase capaian diukur berdasarkan jumlah paket bantuan sarana unit perbenihan yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah target sesuai anggaran yang disediakan.			
3. Formula Perhitungan	:	$Capaian = \frac{\text{Jumlah paket bantuan sarpras UPR/HSRT yang disalurkan}}{\text{Jumlah target bantuan sarpras UPR/HSRT sesuai anggaran}} \times 100\%$			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	30 Persen	-	75 Persen
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Laporan/ Matrik Penyaluran Bantuan Sarpras UPR (Sekretariat Bantuan BPBAT Tatelu)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Semester			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.3. Persentase Bantuan Benih Ikan Yang Disalurkan Ke Masyarakat

Nomor Urut	:	IKS.02.02			
1. Nama Indikator	:	Persentase Bantuan Benih Ikan Yang Disalurkan Ke Masyarakat			
2. Definisi	:	✓ Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan benih ikan yang disalurkan oleh BPBAT Tatelu kepada masyarakat sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan. ✓ Persentase capaian diukur berdasarkan jumlah penyaluran bantuan benih ikan yang disalurkan ke masyarakat dibandingkan dengan jumlah benih ikan sesuai hasil identifikasi.			
3. Formula Perhitungan	:	$Capaian = \frac{\text{Jumlah bantuan benih ikan yang disalurkan}}{\text{Jumlah benih ikan sesuai hasil identifikasi}} \times 100\%$			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		5 Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Laporan/ Matrik Penyaluran Bantuan Benih Ikan (Sekretariat Bantuan BPBAT Tatelu)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.4. Persentase Bantuan Calon Induk Ikan Yang Disalurkan Ke Masyarakat

Nomor Urut	:	IKS.02.03			
1. Nama Indikator	:	Persentase Bantuan Calon Induk Ikan Yang Disalurkan Ke Masyarakat			
2. Definisi	:	✓ Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan calon induk ikan yang disalurkan oleh BPBAT Tatelu kepada masyarakat sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan. ✓ Persentase capaian diukur berdasarkan jumlah penyaluran bantuan calon induk ikan yang telah disalurkan ke masyarakat dibandingkan dengan jumlah calon induk ikan sesuai hasil identifikasi.			
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah bantuan calon induk ikan yang disalurkan}}{\text{Jumlah calon induk ikan sesuai hasil identifikasi}} \times 100\%$			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		5 Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Laporan/ Matrik Penyaluran Bantuan Calon Induk Ikan (Sekretariat Bantuan BPBAT Tatelu)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.5. Calon Induk Unggul Yang Diproduksi

Nomor Urut	:	IKS.02.04			
1. Nama Indikator	:	Calon Induk Unggul Yang Diproduksi			
2. Definisi	:	✓ Indikator kinerja ini merupakan kegiatan produksi calon induk dan/atau induk ikan yang dilaksanakan oleh UPT BPBAT Tatelu dan telah disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan penjualan guna mendukung perolehan PNBP. ✓ Capaian dihitung berdasarkan jumlah calon induk dan/atau induk ikan air tawar yang telah di produksi dan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan penjualan (PNBP) dibandingkan dengan target sesuai anggaran yang tersedia.			
3. Formula Perhitungan	:	Capaian = Jumlah Penjualan Calon Induk dan/atau Induk Ikan Bulan i+ii+iii+...+xii			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		6.000 Ekor	31.000 Ekor	61.000 Ekor	80.343 Ekor
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Laporan Produksi Calon Induk & Induk Ikan (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.6. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar Yang Dimanfaatkan

Nomor Urut	:	IKS.02.05			
1. Nama Indikator	:	Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar Yang Dimanfaatkan			
2. Definisi	:	✓ Dalam rangka memperkenalkan dan menerapkan teknologi budidaya ikan air tawar kepada masyarakat, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya termasuk BPBAT Tatelu pada Tahun Anggaran 2024 akan melaksanakan penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yakni bantuan sarpras bioflok. Sasaran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Bioflok Tahun Anggaran 2024 adalah tersalurkannya paket bantuan sarana dan prasarana Bioflok kepada penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ✓ Persentase capaian dihitung berdasarkan jumlah bantuan sarpras bioflok yang disalurkan dan termanfaatkan dibandingkan dengan jumlah paket bantuan sarpras bioflok sesuai hasil identifikasi.			
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah bantuan sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan \& termanfaatkan}}{\text{Jumlah paket bantuan sarana dan prasarana bioflok sesuai hasil identifikasi}} \times 100\%$			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	-	-	75 Persen
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Laporan/ Matrik Hasil Penyaluran Bantuan Sarpras Bioflok (Sekretariat Bantuan BPBAT Tatelu)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.7. Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan

Nomor Urut	:	IKS.02.06			
1. Nama Indikator	:	Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan			
2. Definisi	:	✓ Pengembangan teknologi perikanan budidaya khususnya pembesaran ikan salah satunya dengan melakukan diseminasi. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang interaktif dalam menyampaikan informasi yang mana ditujukan kepada kelompok masyarakat ataupun individu. Pelaksanaan diseminasi teknologi ini dilakukan pada masyarakat dengan bentuk kegiatan temu lapang secara langsung (luring) ataupun tidak langsung (daring). ✓ Persentase capaian dihitung berdasarkan jumlah peserta (orang) yang mengikuti kegiatan diseminasi teknologi budi daya ikan yang diselenggarakan oleh BPBAT Tatelu dibandingkan dengan jumlah target peserta (orang) sesuai penganggaran yang disediakan.			
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah peserta yang mengikuti diseminasi teknologi}}{\text{Jumlah target peserta diseminasi teknologi sesuai anggaran}} \times 100\%$			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	-	-	100 Persen
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Laporan/ Matrik Hasil Pelaksanaan Diseminasi Teknologi (Tim Diseminasi Teknologi BPBAT Tatelu)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.8. Persentase Pakan Ikan Mandiri Yang Diproduksi Oleh Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IKS.02.07			
1. Nama Indikator	:	Persentase Pakan Ikan Mandiri Yang Diproduksi Oleh Satker BPBAT Tatelu			
2. Definisi	:	✓ Indikator kinerja ini merupakan data dan informasi produksi pakan ikan mandiri yang dihasilkan oleh UPT BPBAT Tatelu guna menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan yang diproduksi. Tujuannya dalam rangka mengoptimalkan unit produksi pakan ikan skala medium yang ada di UPT BPBAT Tatelu untuk memproduksi pakan ikan dan memaksimalkan penggunaan bahan baku yang tersedia. Volume bahan baku pakan ikan yang tersedia adalah volume pakan ikan yang akan diproduksi ditambahkan estimasi loss/penyusutan bahan baku pakan yang terjadi selama proses produksi dan penyusutan kadar air bahan baku setelah dikeringkan $\pm 20\%$. ✓ Persentase capaian dihitung berdasarkan jumlah pakan ikan yang diproduksi dibandingkan dengan jumlah bahan baku yang disediakan.			
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah pakan ikan yang diproduksi}}{\text{Jumlah bahan baku yang tersedia}} \times 100\%$			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	5 Persen	40 Persen	80 Persen
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Laporan Produksi Pakan Mandiri (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.9. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan

Nomor Urut	:	IKS.03.01			
1. Nama Indikator	:	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan			
2. Definisi	:	✓ Indikator kinerja ini merupakan jumlah sampel uji di laboratorium lingkup UPT BPBAT Tatelu dalam rangka pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan terdiri dari pengujian sampel kualitas air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Sampel layanan kesehatan ikan berasal dari hasil monitoring dan pengambilan sampel internal UPT maupun dari masyarakat. ✓ Persentase capaian dihitung berdasarkan jumlah sampel layanan kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji dibandingkan dengan jumlah target sampel layanan kesehatan ikan dan kualitas lingkungan sesuai penganggaran yang disediakan.			
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah sampel layanan kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji}}{\text{Jumlah target sampel layanan kesehatan ikan dan lingkungan sesuai anggaran}} \times 100\%$			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I 10 Persen	Triwulan II 30 Persen	Triwulan III 70 Persen	Triwulan IV 100 Persen
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Laporan jumlah sampel layanan kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.10. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR)

Nomor Urut	:	IKS.03.02											
1. Nama Indikator	:	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR)											
2. Definisi	:	✓ Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistansi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan. ✓ Sesuai dengan INPRES No 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba (RAN PRA) Tahun 2020-2024, dimana KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya termasuk BPBAT Tatelu berkontribusi dalam pengendalian resistansi antimikroba pada sektor kesehatan ikan, salah satu strategi pada RAN PRA tahun 2020-2024 adalah peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans dan penelitian. ✓ Jumlah sampel ikan yang dilakukan pengujian resistansi antimikroba oleh UPT BPBAT Tatelu untuk mengetahui tingkat resistansi mikroba akibat penggunaan antimikroba. Semakin kecil tingkat resistansi mikrobanya, semakin bagus pengendalian resistansi anti mikrobanya. ✓ Persentase capaian dihitung berdasarkan jumlah sampel AMR yang diuji dibandingkan dengan jumlah target pengujian sampel AMR sesuai penganggaran yang disediakan.											
3. Formula Perhitungan	:	$Capaian = \frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ AMR}{Jumlah\ target\ sampel\ AMR\ sesuai\ anggaran} \times 100\%$											
4. Target/ Satuan	:	<table><tr><td>Triwulan I</td><td>Triwulan II</td><td>Triwulan III</td><td>Triwulan IV</td></tr><tr><td>10 Persen</td><td>30 Persen</td><td>70 Persen</td><td>100 Persen</td></tr></table>	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	10 Persen	30 Persen	70 Persen	100 Persen			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV										
10 Persen	30 Persen	70 Persen	100 Persen										
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi											
6. Sumber Data	:	Laporan jumlah sampel AMR yang diuji (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)											

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.11. Persentase Pakan Ikan Yang Diuji Nutrisi Pakan

Nomor Urut	:	IKS.04.01			
1. Nama Indikator	:	Persentase Pakan Ikan Yang Diuji Nutrisi Pakan			
2. Definisi	:	✓ Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengujian laboratorium nutrisi pakan yang prima dengan hasil yang akuntabel. Pengujian nutrisi pada sampel pakan ikan yang dilakukan oleh BPBAT Tatelu dapat meliputi salah satu atau keseluruhan (lengkap) dari parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. ✓ Persentase capaian dihitung berdasarkan jumlah sampel pakan ikan yang diuji nutrisi pakan dibandingkan dengan jumlah target pengujian sampel nutrisi pakan ikan sesuai penganggaran yang disediakan.			
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah sampel pakan ikan yang diuji}}{\text{Jumlah target sampel pakan ikan sesuai anggaran}} \times 100\%$			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		10 Persen	30 Persen	70 Persen	100 Persen
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Laporan jumlah sampel nutrisi pakan yang diuji (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBAT TatelU

Nomor Urut	:	IKS.05.01																					
1. Nama Indikator	:	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBAT TatelU																					
2. Definisi	:	✓ Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi; Kompetensi; Kinerja; dan Disiplin. ✓ Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi : Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); Pendidikan S-2 (Strata-Dua); Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat); Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda); Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA, dengan formula sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="622 925 1818 1225"> <thead> <tr> <th>Nilai</th><th>Nama Kualifikasi *)</th><th>Nilai Kualifikasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td><td>Pendidikan S3</td><td>25</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pendidikan S2</td><td>20</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pendidikan S1</td><td>15</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pendidikan DIII/SM</td><td>10</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Pendidikan DII/DI/SMA</td><td>5</td></tr> <tr> <td>0</td><td>Pendidikan SMP/SD</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> ✓ Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun	Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi	5	Pendidikan S3	25	4	Pendidikan S2	20	3	Pendidikan S1	15	2	Pendidikan DIII/SM	10	1	Pendidikan DII/DI/SMA	5	0	Pendidikan SMP/SD	1
Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi																					
5	Pendidikan S3	25																					
4	Pendidikan S2	20																					
3	Pendidikan S1	15																					
2	Pendidikan DIII/SM	10																					
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5																					
0	Pendidikan SMP/SD	1																					

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

- ✓ Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

- ✓ Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
o	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - ✓ Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - ✓ **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - ✓ **Pejabat Fungsional** wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

	✓ Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori; d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Kategori Penilaian IP ASN antara lain : <table><thead><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th></tr></thead><tbody><tr><td>91 – 100</td><td>Sangat Profesional/sangat tinggi</td></tr><tr><td>81 – 90</td><td>Cenderung profesional/tinggi</td></tr><tr><td>71 – 80</td><td>Rentan tidak profesional/sedang</td></tr><tr><td>61 – 70</td><td>Cenderung tidak profesional/</td></tr><tr><td>≤60</td><td>Sangat tidak profesional/sangat rendah</td></tr></tbody></table> ✓ Capaian indikator ini berdasarkan penilaian yang bersumber dari laman ropeg.kkp.go.id	Nilai	Kategori	91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi	81 – 90	Cenderung profesional/tinggi	71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang	61 – 70	Cenderung tidak profesional/	≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah
Nilai	Kategori												
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi												
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi												
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang												
61 – 70	Cenderung tidak profesional/												
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah												
3. Formula Perhitungan	: Capaian = 25% Komp_{Pendidikan} + 40% Komp_{Kompetensi} + 30% Komp_{Kinerja} + 5% Komp_{Disiplin} <u>Keterangan:</u> Komp_{Pendidikan} = Nilai Kualifikasi Pendidikan												

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

		$Komp_{Kompetensi}$ = Nilai Kompetensi ASN $Komp_{Kinerja}$ = Nilai Kinerja ASN $Komp_{Disiplin}$ = Nilai Disiplin ASN <i>Catatan : capaian indikator ini berdasarkan penilaian yang bersumber dari laman ropeg.kkp.go.id</i>											
4. Target/ Satuan	:	<table><tr><th>Triwulan I</th><th>Triwulan II</th><th>Triwulan III</th><th>Triwulan IV</th></tr><tr><td>-</td><td>80 Persen</td><td>-</td><td>85 Persen</td></tr></table>	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	-	80 Persen	-	85 Persen			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV										
-	80 Persen	-	85 Persen										
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi											
6. Sumber Data	:	Hasil Penilaian IP ASN pada ropeg.kkp.go.id (Bagian SDMAO DJPB KKP)											
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir											
8. Polarisasi	:	Maximize											
9. Periode Pelaporan	:	Semesteran											

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.13. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Lingkup BPBAT TatelU

Nomor Urut	:	IKS.05.02			
1. Nama Indikator	:	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Lingkup BPBAT TatelU			
2. Definisi	:	Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. ✓ Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40; ✓ Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; ✓ Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50; ✓ Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 (survei 3,20).			
3. Formula Perhitungan	:	Capaian IKM.002 = Mengikuti hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	-	-	Nilai 76
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Rendah			
6. Sumber Data	:	Hasil Penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP (DJPB/ Itjen KKP)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.14. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IKS.05.03			
1. Nama Indikator	:	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Satker BPBAT Tatelu			
2. Definisi	:	✓ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa: 1) Entitas yang diperiksa oleh BPK wajib menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan. 2) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. 3) Pengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. ✓ Capaian indikator kinerja ini mengikuti hasil perhitungan yang dilakukan oleh Eselon I DJPB.			
3. Formula Perhitungan	:	Capaian = $\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK atas satker BPBAT Tatelu Tahun 2023 yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah total temuan atas realisasi anggaran satker BPBAT Tatelu Tahun 2023 yang tercantum dalam LHP BPK}} \times 100\%$ <i>Catatan : Jika tidak ada temuan maka capaian atas indikator kinerja ini adalah sama dengan target sehingga persentase capaian atas target adalah 100%.</i>			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	-	-	100 Persen
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Rendah			
6. Sumber Data	:	Hasil Perhitungan dari DJPB KKP			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.15. Nilai PM SAKIP Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IKS.05.04			
1. Nama Indikator	:	Nilai PM SAKIP Satker BPBAT Tatelu			
2. Definisi	:	✓ SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP). Nilai Rekonsiliasi Kinerja satker BPBAT Tatelu merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di DJPB. ✓ Berdasarkan informasi yang tertera pada laman kinerjaku.kkp.go.id, diketahui bahwa penilaian PM SAKIP terdiri atas 4 komponen, yaitu: 1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) 2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) 3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%) ✓ Capaian indikator kinerja ini mengikuti hasil perhitungan yang dilakukan oleh Eselon I DJPB.			
3. Formula Perhitungan	:	Capaian = (30% x Nilai Komponen Perencanaan Kinerja) + (30% x Nilai Komponen Pengukuran Kinerja) + (15% x Nilai Komponen Pelaporan Kinerja) + (25% x Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) <i>Catatan : Mengikuti hasil penilaian PM SAKIP pada laman kinerjaku.kkp.go.id</i>			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	-	-	Nilai 82
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Hasil Penilaian PM SAKIP pada laman kinerjaku.kkp.go.id (Pengelola SAKIP)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
----------------------	---	---------

4.16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPBAT Tatalu

Nomor Urut	:	IKS.05.05			
1. Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPBAT Tatalu			
2. Definisi	:	✓ Iku ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh UPT BPBAT Tatalu. ✓ Capaian indikator kinerja ini mengikuti hasil perhitungan yang dilakukan oleh Eselon I DJPB.			
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh itjen kepada BPBAT Tatalu}} \times 100\%$			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Hasil penilaian penyelesaian rekomendasi itjen (DJPB/ Itjen KKP)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAT TatelU

Nomor Urut	:	IKS.05.06
1. Nama Indikator	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAT TatelU
2. Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja BPBAT TatelU atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain - Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; - Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; - Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau - Kurang, apabila nilai IKPA < 70 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila BPBAT TatelU memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada BPBAT TatelU tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. CARA PENGHITUNGAN $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$ 1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

- ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

$$\begin{aligned} &\text{Belanja Pegawai} \\ &DevDIPA BPeg = \frac{||R BPeg n - RPD BPeg n||}{RPD B Peg n} \times 100 \\ &\text{Belanja Barang} \\ &DevDIPA BBar = \frac{||R BBar n - RPD BBar n||}{RPD B Bar n} \times 100 \\ &\text{Belanja Modal} \\ &DevDIPA BMod = \frac{||R BMod n - RPD BMod n||}{RPD B Mod n} \times 100 \\ &\text{Seluruh Jenis Belanja} \\ &DevDIPA n = \frac{||Dev DIPA BPeg + DevDIPA BBar + Dev DIPA BMod||}{3} \end{aligned}$$

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

1. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- ✓ Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$$

2. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

	✓ Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%) ✓ Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak ✓ Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100 ✓ Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70. $KPA \text{ BK} = (NK - Kw * 40\%) + (NK \text{ Dini} * 30\%) + (NK \text{ BM} * 40\%)$ 5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10% ✓ Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai ✓ 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual ✓ Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin $RKPT = \left(\frac{SPM \text{ LS TW}}{SPM \text{ LS}} \right) \times 100$ 6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
--	--

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

- ✓ Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- ✓ Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- ✓ Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\begin{aligned} \%GUP \text{ disebulankan} &= \% GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t GUP \\ NK - PGUP &= \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP} \end{aligned}$$

- ✓ Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100$$

- ✓ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.18. Nilai Kinerja Anggaran Satker BPBAT TatelU

Nomor Urut	:	IKS.05.07
1. Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Anggaran Satker BPBAT TatelU
2. Definisi	:	✓ Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. ✓ Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. ✓ Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terj adi dalam Pemangku Kepen ting an se bagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernenterian / Lembaga. ✓ Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. ✓ Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: a. Sangat Baik, apabila NKA > 90; b. Baik, apabila NKA >80 - 90; c. Cukup, apabila NKA >60 - 80; d. Kurang, apabila NKA >50 – 60; e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50 CARA PERHITUNGAN <i>Formula Aspek Implementasi</i>

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

		$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$ Keterangan : NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi P : penyerapan anggaran K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan COP : capaian output program CRO : capaian ro NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja W_P : bobot penyerapan anggaran W_K : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan W_{COP} : bobot capaian Output Program W_{CRO} : bobot capaian RO Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut : W_P = 9,7% W_K = 18,2% W_{COP} = W_{CRO} = 43,5 % W_E = 28,6%			
3. Formula Perhitungan	:	Capaian = Mengikuti hasil perhitungan pada laman monev.kemenkeu.go.id (Menu Dashboard)			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	-	-	Nilai 86
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Rendah			
6. Sumber Data	:	Hasil Perhitungan Pada SMART DJA Kemenkeu (Biro Keuangan KKP/ DJPB)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IKS.05.08			
1. Nama Indikator	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker BPBAT Tatelu			
2. Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (Sumber : Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor 4.11/ITJ.o/RC.610/I/2021). Tingkat kepatuhan yang dinilai berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jendral KKP. CARA PENGUKURAN 1) Eselon I telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis (10%); 2) Perencanaan dan persiapan pengadaan (15%); 3) Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%); 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (45%); 5) Laporan penyelenggaraan PBJ (5%) 6) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa periode TW I-III TA. 2024 (15%).			
3. Formula Perhitungan	:	<i>Capaian = Mengikuti hasil penilaian oleh Inspektorat Jenderal KKP</i>			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	-	-	Nilai 80
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Hasil Perhitungan dari Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal KKP/ DJPB)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IKS.05.09			
1. Nama Indikator	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Satker BPBAT Tatelu			
2. Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sumber : Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor 4.11/ITJ.o/RC.610/I/2021). Tingkat kepatuhan yang dinilai berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP. CARA PENGUKURAN 1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%). 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan TW III TA. 2023 baik ke Pengguna Barang dan Pengelola Barang (25%). 3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke Pengguna Barang dan Pengelola Barang sampei dengan TW III pada TA. 2024 (25%). 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal TA 2023 didukung Berita Acara Serah terima (BAST/ Berita Acara Pemakaian (25%) 5. Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%).			
3. Formula Perhitungan	:	<i>Capaian = Mengikuti hasil penilaian oleh Inspektorat Jenderal KKP</i>			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	-	-	Nilai 80
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Hasil Perhitungan dari Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal KKP/ DJPB)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
----------------------	---	---------

4.21. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Nomor Urut	:	IKS.05.10			
1. Nama Indikator	:	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan Yang Terintegrasi KUSUKA			
2. Definisi	:	✓ Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. ✓ Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budidaya ikan. UKURAN Cara penghitungan Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA Dihitung berdasarkan jumlah KUSUKA yang telah valid pada setiap unit kerja eselon I (termasuk BPBAT Tatelu) pada laman satu data KKP, dengan rumus: $\Sigma \text{KUSUKA} = (\text{Jumlah Pelaku Usaha budidaya ikan yang terdaftar di database} / \text{Total Target}) \times 100$ Ket: - Proses validasi KUSUKA perseorangan sampai dengan Blok Umum validasi by system - Proses validasi KUSUKA Koorporasi sampai dengan Blok Umum validasi by produsen data			
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah pelaku usaha budi daya ikan yang terdaftar di database}}{\text{jumlah pelaku usaha budi daya ikan penerima bantuan}} \times 100\%$			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	-	-	80 Persen
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Rendah			
6. Sumber Data	:	Matrik Hasil Integrasi Data KUSUKA (Pusdatin/ DJPB/ Sekretariat Bantuan BPBAT Tatelu)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
----------------------	---	---------

4.22. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPBAT Tatalu

Nomor Urut	:	IKS.05.11
1. Nama Indikator	:	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPBAT Tatalu
2. Definisi	:	✓ Penghitungan Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya. Perhitungan Persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budidaya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online (internal lingkup BPBAT Tatalu & eksternal diluar BPBAT Tatalu). Media cetak yang dimaksud terdiri atas semua jenis publikasi cetak yang dapat dicakup pemberitaannya oleh JFT Humas, sedangkan media online yang dijadikan sumber perhitungan data capaian terdiri atas kkp.go.id, www.sulutexpress.com, www.sulutonline.com, www.sulutnews.com dan www.seputarsulut.com. CAPAIAN - Perhitungan Persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budidaya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online (internal & eksternal) - Nilai Perhitungan persentase pemberitaan netral dan positif yang terdapat di media online dan media cetak - Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan 2 (dua) tolak ukur, diantaranya: - Pemberitaan netral dan positif (internal & eksternal) - Total pemberitaan sub sektor perikanan budidaya (internal & eksternal) - Komponen pembentuk dan cara mengukur yaitu: - Penilaian dilakukan pada periode tahunan & dilakukan monev setiap triwulan; - Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif - Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budidaya

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

		d. Pengukuran capaian dengan cara mengklasifikasi pemberitaan sub sektor perikanan budidaya yang bersumber dari Tim Layanan Publikasi dan Informasi dan menghitung berdasarkan formula perhitungan yang telah ditentukan.											
3. Formula Perhitungan	:	$Capaian = \frac{Jumlah\ pemberitaan\ netral\ \&\ positif}{Total\ pemberitaan\ sub\ sektor\ perikanan\ budidaya} \times 100\%$											
4. Target/ Satuan	:	<table><tr><th>Triwulan I</th><th>Triwulan II</th><th>Triwulan III</th><th>Triwulan IV</th></tr><tr><td>>86 Persen</td><td>>86 Persen</td><td>>86 Persen</td><td>>86 Persen</td></tr></table>	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	>86 Persen	>86 Persen	>86 Persen	>86 Persen			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV										
>86 Persen	>86 Persen	>86 Persen	>86 Persen										
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Rendah											
6. Sumber Data	:	Matrik Hasil Perhitungan Pemberitaan UPT BPBAT Tatelu (Pejabat Humas BPBAT Tatelu)											
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir											
8. Polarisasi	:	Maximize											
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan											

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.23. Nilai Pengawasan Kearsipan satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IKS.05.12			
1. Nama Indikator	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Satker BPBAT Tatelu			
2. Definisi	:	✓ Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. ✓ Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. ✓ Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. ✓ Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ✓ Capaian indikator ini mengikuti hasil penilaian oleh Eselon I DJPB.			
3. Formula Perhitungan	:	$Capaian = \sum ((Jumlah\ Nilai\ Akhir\ PAD \times Bobot) + (Jumlah\ Nilai\ Akhir\ SDK \times Bobot))$			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	-	-	Nilai 65
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Rendah			
6. Sumber Data	:	Hasil Penilaian Kearsipan (DJPB/ Pusdatin KKP)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.24. Indeks Pengelolaan Kepegawaian Satker BPBAT TatelU

Nomor Urut	:	IKS.05.13												
1. Nama Indikator	:	Indeks Pengelolaan Kepegawaian Satker BPBAT TatelU												
2. Definisi	:	✓ Pengelolaan kepegawaian adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. ✓ Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓ Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma). CARA PENGUKURAN Nilai diukur berdasarkan 3 komponen <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Komponen</th><th>Nilai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi</td><td>40</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi</td><td>30</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel</td><td>30</td></tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Nilai	1	Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi	40	2	Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi	30	3	Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel	30
No	Komponen	Nilai												
1	Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi	40												
2	Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi	30												
3	Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel	30												

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Total Nilai</td><td style="width: 20%; text-align: center;">100</td></tr> </table> - Indikator capaian Indeks : Nilai capaian dikonversikan ke dalam kategori berdasarkan konversi nilai dengan six sigma <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Indeks</th><th style="width: 90%;">Predikat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Sangat dibawah rata-rata (nilai < 75)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>Dibawah rata-rata (nilai 76 – 80)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td>Rata-Rata (nilai 81 – 85)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td><td>Diatas Rata-Rata (nilai 86 – 90)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td><td>Baik (nilai 91 – 95)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td><td>Sangat baik (nilai > 95)</td></tr> </tbody> </table> - Target Capaian Indeks Tahun 2023 : 3 dengan predikat rata-rata Formulasi Perhitungan per Komponen - Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi $\sum \% = [\sum (\frac{jumlah_SK_yang_ditetapkan}{Jumlah_berkas_yang_diverifikasi} \times 100\%)] \times 40$ - Rata-Rata Persentase jumlah dokumen terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi $\sum \% = [\sum (\frac{jumlah_dokumen_yang_ditetapkan}{Jumlah_berkas_yang_diverifikasi} \times 100\%)] \times 30$ - Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel	Total Nilai	100	Indeks	Predikat	1	Sangat dibawah rata-rata (nilai < 75)	2	Dibawah rata-rata (nilai 76 – 80)	3	Rata-Rata (nilai 81 – 85)	4	Diatas Rata-Rata (nilai 86 – 90)	5	Baik (nilai 91 – 95)	6	Sangat baik (nilai > 95)
Total Nilai	100																
Indeks	Predikat																
1	Sangat dibawah rata-rata (nilai < 75)																
2	Dibawah rata-rata (nilai 76 – 80)																
3	Rata-Rata (nilai 81 – 85)																
4	Diatas Rata-Rata (nilai 86 – 90)																
5	Baik (nilai 91 – 95)																
6	Sangat baik (nilai > 95)																

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

		$\sum \% = \left[\sum \left(\frac{\text{jumlah_dokumen}}{\text{Jumlah_target_dokumen}} \times 100\% \right) \right] \times 30$ Catatan : Target dokumen = 3			
		✓ Capaian indikator kinerja ini mengikuti hasil perhitungan dari Eselon I DJPB.			
3. Formula Perhitungan	:	Capaian = 40% proses mutasi + 30% ketatausahaan + 30% informasi SDM			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		-	-	-	Indeks 4
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Hasil Penilaian Pengelolaan kepegawaian (Bagian SDMAO DJPB KKP)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

4.25. Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBAT TatelU

Nomor Urut	:	IKS.05.14			
1. Nama Indikator	:	Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBAT TatelU			
2. Definisi	:	✓ Kegiatan layanan perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan sarana prasarana dan layanan-layanan lainnya yang diselesaikan oleh BPBAT TatelU. Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja BPBAT TatelU. ✓ Capaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah layanan perkantoran yang terselesaikan sesuai permohonan dalam form yang disediakan dibandingkan dengan jumlah permohonan/permintaan yang diterima oleh Satker BPBAT TatelU.			
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah layanan perkantoran yang terselesaikan}}{\text{Jumlah permintaan layanan perkantoran yang diterima}} \times 100\%$			
4. Target/ Satuan	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen
5. Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Tinggi			
6. Sumber Data	:	Matrik Hasil Perhitungan Layanan Perkantoran (Pejabat Analis Tata Usaha BPBAT TatelU)			
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8. Polarisasi	:	Maximize			
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan			

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU TAHUN 2024

BAB 5. PENUTUP

Manual Pengukuran Indikator Kinerja lingkup BPBAT Tatelu ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang konkrit dan terarah dalam melakukan penghitungan pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu setiap periodenya dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap sifat-sifat program atau kegiatan yang direncanakan oleh BPBAT Tatelu sesuai dengan naskah Perjanjian Kinerja Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Tahun 2024. Manual pengukuran indikator kinerja lingkup BPBAT Tatelu Tahun 2024 ini akan terus disempurnakan bersamaan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang tahun anggaran 2024. Terima Kasih.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU**

Jalan Pinilih, Jaga VI, Desa Tatelu, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara, Kode Pos 95373



@DJPB_TATELU



Bpbat Tatelu



BPBAT Tatelu



<https://kkp.go.id/djpb/bpbattatelu>



bpmat.tatelu@kkp.go.id



081143101886



You can **stop**
CORRUPTION

